



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR : 824-401.201/ 7 /2024 TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN/PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN KARENA PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA MALANG

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Nuri Kusumawati, SE. dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang sehingga perlu memberhentikan dari jabatan atau pekerjaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan/Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun karena Pindah Tugas ke Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.1.3.1/6562/204/2023 tentang Mutasi Pegawai;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan/Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun karena Pindah Tugas ke Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

Nama : NURI KUSUMAWATI, SE.
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25-01-1982
NIP : 19820125 200901 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
TMT Pangkat/Gol. Ruang : 01-04-2021
Jabatan : Analis Perbendaharaan
Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya di Sidoarjo;
 3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Madiun;
 4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
 5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
-